



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 49 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai menindak lanjuti ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pedoman pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DANA HIBAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mamuju Utara.
7. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
8. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung non pegawai dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pengelolaan dana hibah adalah serangkaian kegiatan mengelola dana dari proses pencairan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
10. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, dan rencana anggaran.
11. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, dan besaran permohonan.

12. Surat permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
17. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
18. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di Kabupaten Mamuju Utara.
19. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
20. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
21. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Dana Hibah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah dana yang berada pada Pos Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang hanya dapat dianggarkan pada PPKD.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi PPKD, SKPD dan penerima hibah dalam Pengelolaan dana hibah dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat sasaran.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi vertikal yang ada di daerah.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
 - a. Organisasi semi pemerintah;
 - b. Organisasi non pemerintah;
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM);
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT).
- (4) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut:
 - a. Berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;

- b. Berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. Berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; atau
 - d. Berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan hibah ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) Perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dapat menerima dana hibah melalui transfer pada rekening pada bank yang ditunjuk (Bank Sulsel cabang Utama Mamuju Utara).
- (4) Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu:
 - a. Bidang Kesejahteraan rakyat melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
 - b. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
 - c. Bidang Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
 - d. Bidang Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
 - e. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan melalui Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Utara.
 - f. Bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara.
 - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara.
 - h. Bidang Kehumasan melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
 - i. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pendidikan Olahraga Pemuda dan Kabupaten Mamuju Utara.
 - j. Bidang Politik melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas
 - k. Bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 02 tahun 2008

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DAN PENERIMA HIBAH

Pasal 9

(1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pemberian hibah;
- c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada pelaksanaan pemberian hibah;
- d. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pemberian hibah;

(2) PPKD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja hibah yang ditujukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- b. membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP) untuk pembayaran subsidi, hibah yang berdasarkan nota dinas dan Surat Keputusan Bupati yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang bersangkutan atau penerima hibah;
- c. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

(3) Penerima hibah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- b. menerima dana secara transfer dari PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah;

- d. menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);

BAB V

PENELITIAN DAN VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI SERTA PENCAIRAN

Pasal 10

Penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan dan penggunaan dana hibah dilakukan oleh SKPD.

Pasal 11

Kelengkapan Administrasi Pemberian dana hibah :

- a. Surat permohonan (Dilengkapi dengan No.Rekening dan NPWP);
- b. Nota Dinas (Kepala SKPD kepada Bupati);
- c. SK Pemberian hibah;
- d. Naskah Perjanjian pemberian dana hibah yang telah diverifikasi Bagian Hukum;
- e. Berita acara pembayaran;
- f. Kuitansi yang dibubuhi materai;
- g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- h. Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Pasal 12

Mekanisme pencairan dana Hibah:

- a. Pemohon mengajukan proposal kepada Bupati melalui SKPD;
- b. Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SKPD mengidentifikasi dan memverifikasi untuk merencanakan penentuan kelayakan besaran dana ;
- c. SKPD menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati atas hasil identifikasi dan verifikasi serta rencana penentuan kelayakan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
- d. SKPD membuat naskah perjanjian dana hibah yang ditandatangani oleh penanggung jawab penerima dana hibah kepada Kepala SKPD selaku penanggung jawab pemberi dana hibah;

- e. SKPD menyampaikan persetujuan Bupati kepada PPKD selaku BUD sebagai dasar pencairan dana yang dilampiri proposal dan kwitansi yang ditandatangani oleh pertanggung jawab penerima dana hibah;
- f. Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan SKPKD membuat SPP dan SPM untuk penerbitan SP2D.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban pengguna dana hibah disampaikan oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan kepada Bupati melalui SKPD dan ditembuskan kepada PPKD;
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan menjadi pertimbangan pemberian hibah berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap SKPD selaku penanggung jawab pemberi dana Hibah menyusun petunjuk teknis pengajuan proposal bantuan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal, 12 Januari 2010

BUPATI MAMUJU UTARA

W. ABDULLAH RASYID